

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pencabutan Pengukuhan PKP

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-67/KP.3402/2025/Pratama Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



djp

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. Pihak Yang Mengajukan: Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang, Keluarga PKP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang
PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. Cara Pengajuan: PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik atau tertulis. Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan: 1. secara langsung ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan; atau 2. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat PKP diadministrasikan.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan berdasarkan permohonan dan secara jabatan. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP dibuat secara elektronik atau tertulis, dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan ketentuan sebagai PKP tidak lagi dipenuhi. Dalam hal PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, permohonan pencabutan PKP diajukan oleh keluarga sedarah atau semenda.
4. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan dan hasil penelitian administrasi. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap: 1. PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif; 2. PKP yang tempat terutangny PPN telah dipusatkan di tempat lain; 3. PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 4. PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tindak lanjut pemindahan alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/ atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan pada permohonan saat pemindahan dengan keadaan yang sebenarnya; 5. PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi; 6. PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan menyampaikan klarifikasi, namun ditolak; 7. PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak terdapat kesesuaian informasi; 8. PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan; 9. PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; dan/atau 10. PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia.
5. Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Pencabutan Pengukuhan PKP.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

6 Bulan

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung Pinang

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP; atau 2. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP.

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200,

Faksimile (021) 5251245,

Email pengaduan@pajak.go.id,

Situs Pajak pengaduan.pajak.go.id,

Twitter @kring_pajak,

Chat pajak pada laman pajak.go.id, dan

Surat yang ditujukan atau datang langsung ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta;